



PUTUSAN

Nomor : 393/Pid.C/2018/PN.Yyk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Karla Ekarani** seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan memasang reklame simetri cafee belum memiliki ijin Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal **3 September 2018** oleh **AGUS NAZARUDDINSYAH, SH, MH** selaku Hakim dengan didampingi oleh **KUS YULIANI, SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

KUS YULIANI, SH

AGUS NAZARUDDINSYAH, SH, MH